

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Izin Tidak Dapat Hadir Mengajar					
No Dokumen 069/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4	

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Tujuan

- a. Menyeragamkan prosedur dan tata cara izin tidak hadir mengajar Dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Meningkatkan kepuasan mahasiswa dan kualitas belajar mengajar di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi Prosedur Izin Tidak Dapat Hadir.

5. Persyaratan

- a. Memberikan konfirmasi sebelum mengajar.
- b. Memberikan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar.

6. Istilah dan Definisi

- a. Izin adalah memberitahukan ketidakhadiran dengan alasan untuk sesuatu hal yang sudah terencana dan disetujui oleh Kaprodi dan Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- b. Mangkir atau alpha adalah tidak hadir mengajar tanpa keterangan.
- c. Sakit adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu.
- d. Kartu kontrol adalah lembar *check list* pemantauan kehadiran dosen.

7. Tanggung Jawab

- Wakil Rektor I Bidang Akademik
- Dekan Fakultas
- Ketua Program Studi

8. Sanksi

Dosen yang tidak hadir tanpa mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir mengajar maka dianggap **mangkir (alpha)**.

9. Dokumen

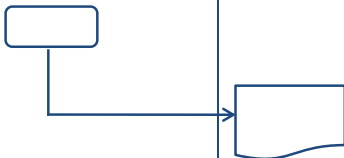
- a. Surat Pemberitahuan tidak hadir mengajar.
- b. Kartu Kontrol

10. Waktu

Surat pemberitahuan tidak hadir mengajar dikirimkan satu hari setelah izin.

11. Prosedur

- a. Dosen yang tidak dapat hadir mengajar memberitahukan maksimal 2 jam sebelum jadwal mengajar kepada Ka.Prodi dan bagian administrasi di masing-masing kampus dan membuat surat pemberitahuan tidak mengajar kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- b. Administrasi mencari Dosen pengganti agar proses perkuliahan tetap berjalan. Apabila tidak mendapat Dosen pengganti maka Dosen yang tidak hadir tersebut melakukan kelas pengganti.
- c. Dosen yang tidak hadir mengajar tanpa keterangan maka dianggap **Mangkir (Alpha)**.
- d. Administrasi akan mencatat ketidakhadiran Dosen pada kontrol sesuai dengan alasan yang diberikan.

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta			Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					No Dokumen 069/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	
Judul: Prosedur Izin Tidak Dapat Hadir Mengajar					Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		Dosen	Kaprodi	Administrasi	Wakil Rektor I Bidang Akademik	Dokumen
Dosen memberikan keterangan ketidakhadiran mengajar.	1					
Bagian Administrasi Mencarikan Dosen Pengganti	2					
Mencatat Ketidakhadiran	3					

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Izin Tidak Dapat Hadir Mengajar				
No Dokumen 069/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Dite takpan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : Dosen	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	